

## DPRD SERAHKAN KUA-PPAS APBD 2023 KEPADA PEMKOT KENDARI



*kendaripos.fajar.co.id*

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Kota Kendari terkait penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2023. Penandatanganan dilakukan dalam rapat Paripurna DPRD Kota Kendari sebagai wujud bahwa dokumen telah tuntas dibahas oleh Anggota DPRD untuk ditindaklanjuti oleh Pemkot Kendari.

Seusai penandatanganan, Ketua DPRD Kota Kendari Subhan menyerahkan dokumen KUA PPAS kepada Wakil Wali Kota Kendari Siska Karina Imran untuk ditindaklanjuti. Wakil Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menjelaskan, kedudukan KUA PPAS sangat strategis untuk menghubungkan antara tahapan perencanaan dan tahapan penganggaran dan selanjutnya menjadi acuan penyusunan APBD. KUA PPAS mencakup kesepakatan asumsi kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Wakil Wali Kota Kendari menambahkan, penyusunan KUA PPAS juga melihat kondisi Kota Kendari yang masih membutuhkan intervensi pemerintah daerah baik berupa pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, sektor pendidikan, dan faktor sosial yang diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Prioritas pembangunan Kota Kendari tahun 2023 diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia, penerapan sistem teknologi dan informasi daerah, penanggulangan kemiskinan, penanganan masalah pengangguran disertai dengan penyediaan lapangan kerja dan mendorong pemilihan dunia usaha, percepatan pembangunan infrastruktur dasar khususnya pendidikan dan kesehatan, serta pengendalian dampak inflasi daerah. APBD Kota Kendari 2023 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp1.274.259.613.900, belanja daerah sebesar Rp1.416.810.118.191 dan pembiayaan daerah sebesar Rp42.904.433.884.

**Sumber berita:**

1. [sultra.antaranews.com](http://sultra.antaranews.com), DPRD Serahkan KUA-PPAS APBD 2023 Kepada Pemkot Kendari, 30 September 2022.
2. [Kendaripos.fajar.co.id](http://Kendaripos.fajar.co.id), Pemkot Kendari – DPRD Sepakati KUA PPAS APBD 2023, 1 Oktober 2022.

**Catatan:**

1. Perihal KUA PPAS ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023:
  - a. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, meliputi:
    - 1) sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
    - 2) prinsip penyusunan APBD;
    - 3) kebijakan penyusunan APBD;
    - 4) teknis penyusunan APBD; dan
    - 5) hal khusus lainnya.
  - b. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
  - d. Pasal 5 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memprioritaskan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023:
  - a. Penyusunan KUA dan PPAS:
    - 1) Pemerintah Daerah wajib memastikan bahwa data RKPD yang telah tersedia dalam proses penganggaran dalam SIPD menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

- 2) Pemerintah Daerah melalui akun TAPD Keuangan melakukan pengecekan dan memastikan referensi standar harga satuan (ASB, SSH, HSPK, SBU) sudah tersedia dan dimutakhirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemerintah Daerah melalui akun TAPD Keuangan membuka jadwal KUA dan PPAS pada menu pengaturan-jadwal perencanaan penganggaran. Untuk tahapan jadwal pelaksanaan diisi sesuai dengan kebijakan masing-masing Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) selanjutnya pilih tahapan KUA dan PPAS untuk diisi sub tahapan “Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS”. Jika sudah sesuai maka simpan.
- 5) SKPD melakukan penguraian Rincian Belanja pada masing-masing sub kegiatan SKPD. Pada langkah ini, akun pejabat eselon III melakukan pengecekan dan memastikan terhadap uraian rincian sub kegiatan.
- 6) penguraian rincian dilakukan melalui akun pejabat eselon IV/pelaksana yang sudah ditetapkan sebagai operator oleh akun pejabat eselon III.
- 7) setelah rincian belanja diuraikan seluruhnya, pagu yang ditetapkan digunakan sebagai dasar batas maksimal pada setiap sub kegiatan.
- 8) pejabat eselon III melakukan pengendalian terhadap sub kegiatan dan uraian rincian Belanja yang telah diuraikan oleh pejabat eselon IV/staf. Jika pagu yang sudah dirinci nilainya dibawah pagu yang ditetapkan sebelumnya, maka nilai pagu yang sudah ditetapkan sebelumnya akan menyesuaikan dengan pagu yang sudah dirinci.
- 9) dalam hal terdapat perubahan/penambahan kegiatan/sub kegiatan, SKPD berkoordinasi kepada TAPD Perencanaan untuk membuka kembali kunci tambah kegiatan/sub kegiatan pada SKPD terkait dan mengambil kembali dari referensi kegiatan/sub kegiatan yg dibutuhkan. Kemudian SKPD melakukan pengaturan operator yg ditunjuk.
- 10) setelah detail rincian belanja sudah sesuai, Kepala SKPD selaku admin SKPD melakukan validasi untuk selanjutnya admin TAPD keuangan mengunci jadwal sub tahapan “Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS”.
- 11) sebelum membuka jadwal baru, Akun TAPD Keuangan dapat mencetak Rancangan KUA dan PPAS pada menu laporan KUA dan PPAS.
- 12) sebelum melakukan Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS dengan DPRD, akun TAPD keuangan membuka jadwal Sub Tahapan “Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Bersama DPRD”.
- 13) proses pembahasan dengan DPRD dapat dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) metode:

- a) melakukan pembahasan dengan DPRD dengan menggunakan SIPD secara langsung (perubahan sub kegiatan, volume dan rincian belanja secara langsung saat sedang dibahas lalu dibuat Nota Kesepakatan).
  - b) mencetak dokumen Rancangan KUA PPAS lalu membahas bersama DPRD secara langsung (mencatat perubahan sub kegiatan, volume dan rincian belanja lalu melakukan perubahan dalam SIPD setelah ditandatangani Nota Kesepakatan).
- 14) jika telah sesuai dengan Nota Kesepakatan, jadwal sub tahapan “Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Bersama DPRD” dikunci oleh akun TAPD Keuangan.
- 15) mencetak Draft KUA dan PPAS pada menu laporan KUA dan PPAS.